



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI AYU LESTARI ALIAS AYU BINTI FEIKAL BAHMI**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 24 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre, tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI AYU LESTARI Alias AYU Binti FAIKAL BAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah Lemari plastik.
 2. 1 (Satu) buah tas Merk WARDAH warna hijau Tosca.
 3. 1 (Satu) buah tas selempang kecil merk LONGCHAMP warna abu abu kombinasi coklat.
 4. 1 (Satu) buah kotak Perhiasan Merk LOUIS VOLUTION.Dikembalikan kepada saksi korban an. Andi Aryanti
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-18/P.4.11/Eoh.2/04/2024, tanggal 18 April 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SRI AYU LESTARI Alias AYU Binti FEIKAL BAHMI pada Bulan Desember 2023 Sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 Sampai Tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Andi Aryanti Jalan Bandar Madani RT 001/ RW 006 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terdakwa, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi Korban Andi Aryanti sejak Tanggal 23 Desember 2023, dimana tugas terdakwa adalah membersihkan rumah beserta kamar Saksi Andi Aryanti dan setelah beberapa hari bekerja terdakwa melihat dompet Saksi Arman di ruang tamu dan terdakwa pun langsung mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut Bahwa pada pertengahan bulan Januari Tahun 2024 di salah satu kamar Saksi Andi Aryanti, terdakwa sedang membersihkan kamar tersebut dan melihat tas selempang warna abu-abu kombinasi coklat yang terletak di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian masih di tempat yang sama terdakwa kembali mengambil uang dalam tas Saksi Andi Aryanti, Sehingga Total Uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta Rupiah) dengan rincian Uang Milik Saksi Andi Aryanti Sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sedangkan uang milik Saksi Arman Sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa selain uang tunai terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan milik Saksi Andi Aryanti yang terdakwa lakukan secara bertahap sejak pertengahan Januari 2024 sampai dengan Awal Februari 2024 adapun perhiasan yang diambil oleh terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah cincin emas/ cincin kawin yang tersimpan dalam laci lemari Saksi Andi Aryanti
2. 1 (satu) buah cincin emas dengan permata berlian yang tersimpan dalam kotak perhiasan.
3. 2 (dua) gelang emas anak yg tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti
4. 1 (satu) buah mainan kalung emas yang bertuliskan huruf "A" yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti.
5. 1 (satu) buah kalung emas yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti.
6. 1 (satu) buah gelang emas besar yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti.
7. 2 (dua) buah cincin emas anak yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti.

Bahwa uang tunai dan perhiasan emas yang di ambil oleh terdakwa tanpa Ijin dan sepengetahuan Saksi Andi Aryanti dan Saksi Arman digunakan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk keperluan Pribadinya sedangkan sejumlah perhiasan Emas terdakwa menjualnya dan hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk Kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Andi Aryanti dan Saksi arman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.500.000.- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SRI AYU LESTARI Alias AYU Binti FEIKAL BAHMI pada Bulan Desember 2023 Sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 Sampai Tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Andi Aryanti Jalan Bandar Madani RT 001/ RW 006 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Terdakwa, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi Korban Andi Aryanti sejak Tanggal 23 Desember 2023, dimana tugas terdakwa adalah membersihkan rumah beserta kamar Saksi Andi Aryanti dan setelah beberapa hari bekerja terdakwa melihat dompet Saksi Arman di ruang tamu dan terdakwa pun langsung mengambil uang yang berada dalam dompet tersebut Bahwa pada pertengahan bulan januari Tahun 2024 di salah satu kamar Saksi Andi Aryanti, terdakwa sedang membersihkan kamar tersebut dan melihat tas selempang warna abu-abu kombinasi coklat yang terletak di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian masih di tempat yang sama terdakwa kembali mengambil uang dalam tas Saksi Andi Aryanti, Sehingga Total Uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta Rupiah) dengan rincian Uang Milik Saksi Andi Aryanti Sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sedangkan uang milik Saksi Arman Sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa selain uang tunai terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan milik Saksi Andi Aryanti yang terdakwa lakukan secara bertahap sejak pertengahan Januari 2024 sampai dengan Awal Februari 2024 adapun perhiasan yang diambil oleh terdakwa adalah :

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah cincin emas/ cincin kawin yang tersimpan dalam laci lemari Saksi Andi Aryanti;
2. 1 (satu) buah cincin emas dengan permata berlian yang tersimpan dalam kotak perhiasan;
3. 2 (dua) gelang emas anak yg tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti
4. 1 (satu) buah mainan kalung emas yang bertuliskan huruf "A" yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti;
5. 1 (satu) buah kalung emas yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti;
6. 1 (satu) buah gelang emas besar yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti;
7. 2 (dua) buah cincin emas anak yang tersimpan dalam lemari Saksi Andi Aryanti.

Bahwa uang tunai dan perhiasan emas yang di ambil oleh terdakwa tanpa ljin dan sepengetahuan Saksi Andi Aryanti dan Saksi Arman digunakan terdakwa untuk keperluan Pribadinya sedangkan sejumlah perhiasan Emas terdakwa menjualnya dan hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk Kepentingan pribadinnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Andi Aryanti dan Saksi arman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.500.000.- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ARYANTI, AMD,IM,S.H. BINTI ANDI HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu, 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah) dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram, uang tunai kurang lebih sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta uang tunai milik dari Adik Saksi yakni Saksi Andi Arman, kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut terjadi, namun seingat Saksi, kejadian terjadi selama beberapa kali, masing-masing untuk kejadian pertama pada bulan Desember 2023 dan kejadian kedua pada tanggal 17 Februari 2024. sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa uang Saksi yang hilang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Saksi simpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham warna abu abu kombinasi coklat, di dalam kamar Saksi, sedangkan uang Saksi Andi Arman yang hilang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi Andi Arman;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian milik Saksi tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution dan 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca. Semua perhiasan tersebut Saksi simpan di dalam lemari di kamar saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari tempat perhiasan milik Saksi yang juga tidak terkunci, sedangkan untuk uang tunai milik Saksi dan uang tunai milik Saksi Andi Arman, Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi yang tidak terkunci dan membuka tas milik Saksi kemudian mengambil uang Saksi. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Andi Arman yang tidak terkunci lalu membuka dompet/tas milik Saksi Andi Arman dan mengambil uang milik Saksi Andi Arman sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali mengambil uang yang tersimpan didalam laci ruang tamu milik Saksi Andi Arman sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saat Saksi memesan makanan dan hendak membayar, Saksi baru menyadari bahwa jumlah uang yang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham, di dalam kamar Saksi sudah berkurang, saat itu saksi mulai mencurigai Terdakwa yang mengambil uang Saksi tersebut namun Saksi belum bisa menyatakan bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi karena saksi belum memiliki bukti;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, Suami Saksi yaitu Saksi Mahatir Muh. Nasir, S.IP, lalu memasang CCTV dirumah Saksi yang terkoneksi dengan handphone milik saksi dan handphone Bapak Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 10.58 Wita, Saksi melihat aktifitas dirumah Saksi, dimana saat itu Saksi melihat salah satu Asisten Rumah Tangga (Baby Siter) masuk kedalam kamar Saksi selama beberapa menit dan keluar dari kamar sambil membawa tisu ditangan sebelah kanannya, sedangkan Terdakwa berdiri menunggu di samping kamar, karena merasa curiga, Saksi lalu mengirimkan rekaman CCTV tersebut kepada Saksi Mahatir Muh. Nasir, S.IP;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mahatir Muh. Nasir, S.IP menyuruh Saksi pulang kerumah namun saat itu Saksi tidak langsung pulang dan memutuskan untuk pulang setelah jam pulang kantor sekitar pukul 18.00 Wita. Setibanya dirumah, Saksi memeriksa perhiasan emas milik Saksi yang berada di dalam lemari dan ternyata perhiasan tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya perihal hilangnya barang milik Saksi namun terdakwa menyangkali bahwa dirinya tidak pernah mengambil barang-barang dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Mahatir Muh. Nasir, S.IP. melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan berdasarkan interogasi dari Polisi, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi serta uang milik Saksi Andi Arman;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi tanpa memberitahukan atau tanpa seijin dari Saksi selaku pemilik dari uang dan barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. ANDI ARMAN Alias ARMAN Bin ANDI HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi sejumlah

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang milik Kakak Saksi yaitu Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut terjadi, namun seingat Saksi, kejadian tersebut terjadi selama beberapa kali, masing-masing untuk kejadian pertama pada bulan Desember 2023 dan kejadian kedua pada tanggal 17 Februari 2024. sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang terletak di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi korban Andi Ariyanti yang menelpon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang berupa perhiasan dan uang tunai miliknya yang disimpan di dalam lemari miliknya telah hilang;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi lalu pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Suami dari Saksi korban yaitu Saksi Mahatir Muh Nasir mencurigai jika Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik Saksi serta Saksi korban, selanjutnya Saksi korban memanggil Terdakwa dan bertanya ke Terdakwa terkait hal tersebut namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sehingga Saksi dan Saksi korban serta Saksi Mahatir Muh Nasir melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa keterangannya oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi, uang serta barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi dan uang serta barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, namun berdasarakan keterangan Terdakwa kepada pihak Polisi, Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi dan Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil uang milik Saksi serta uang dan barang barang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Saksi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci ruang tamu rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan juga Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, tanpa seijin dari Saksi maupun Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, selaku pemilik dari uang dan barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. MAHATHIR MUH NASIR , S.IP ALIAS ATIR BIN MUHAMMAD NASIR,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik Isteri Saksi yaitu Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi. Selain itu Terdakwa juga mengambil uang milik Adik Ipar Saksi yaitu Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut terjadi, namun Saksi diberitahukan oleh Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman, kejadian tersebut terjadi selama beberapa kali, masing-masing untuk kejadian pertama pada bulan Desember 2023 dan kejadian kedua pada tanggal 17 Februari 2024. sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang terletak di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta uang milik Saksi korban Andi Arman. Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa memberikan keterangan di Polisi bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta uang milik Saksi korban Andi Arman;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang disimpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham warna abu abu kombinasi coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari tempat perhiasan milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang juga tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram yang tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution serta 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram yang tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca di dalam lemari di kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Saksi Andi Arman sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi Andi Arman dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan uang milik Saksi Andi Arman tanpa seijin dari Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi maupun Saksi Andi Arman, selaku pemilik dari uang dan barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak, milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi. Selain itu Terdakwa juga mengambil uang milik Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dalam rentang waktu sejak akhir bulan Desember 2023 sampai awal bulan Februari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian untuk kejadian pertama sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian kedua sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ketiga sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kejadian keempat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian kelima sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima, dilakukan dengan cara-cara yang sama yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang disimpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham warna abu abu kombinasi coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari tempat perhiasan milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang juga tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi)

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2 (dua) gram yang tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution serta 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram yang tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca yang disimpan di dalam lemari di kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, kemudian Terdakwa lalu pergi ke toko Emas dan menjual perhiasan tersebut secara terpisah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Saksi Andi Arman sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi Andi Arman dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan uang milik Saksi korban Andi Arman tanpa seijin dari Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi maupun Saksi korban Andi Arman, selaku pemilik dari uang dan barang tersebut;
- Bahwa uang tunai dan uang hasil penjualan perhiasan milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta uang milik Saksi korban Andi Arman, dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan sebagian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Nenek Terdakwa di Kupang NTT, untuk pengobatan Nenek Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi korban Andi Arman mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Lemari plastik;
2. 1 (Satu) buah tas Merk WARDAH warna hijau Tosca;
3. 1 (Satu) buah tas selempang kecil merk LONGCHAMP warna abu abu kombinasi coklat;
4. 1 (Satu) buah kotak Perhiasan Merk LOUIS VOLUTION;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan Februari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita sampai pukul

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak, milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan uang milik Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian untuk kejadian pertama sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian kedua sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ketiga sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kejadian keempat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian kelima sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima, dilakukan dengan cara-cara yang sama yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang disimpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham warna abu abu kombinasi coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram yang tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution serta 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram yang tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca yang disimpan di dalam lemari di kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi kemudian Terdakwa membuka lemari tempat perhiasan milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang juga tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil barang-barang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



tersebut kemudian Terdakwa pergi ke toko Emas dan menjual perhiasan tersebut secara terpisah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Saksi Andi Arman sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi Andi Arman dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan uang milik Saksi korban Andi Arman tanpa seijin dari Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi maupun Saksi korban Andi Arman, selaku pemilik dari uang dan barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi korban Andi Arman mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang menerangkan bernama Sri Ayu Lestari Alias Ayu Binti Feikal Bahmi, sebagai Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi "*error in persona*" tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Sri Ayu Lestari Alias Ayu Binti Feikal Bahmi;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam rentang waktu sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan Februari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak, milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan uang milik Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah), 1 (satu) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak dan uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi, berawal pada akhir bulan Desember 2023 sampai dengan akhir bulan Januari 2024, dalam rentang waktu tersebut Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian untuk kejadian pertama Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian kedua sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ketiga sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kejadian keempat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian kelima sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang sama yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang disimpan didalam tas selempang warna krem merk Longcham warna abu abu kombinasi coklat. Selanjutnya pada awal bulan Februari 2024, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram yang tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution serta 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram yang tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca yang disimpan di dalam lemari di kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi kemudian Terdakwa membuka lemari tempat perhiasan milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi yang juga tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke toko Emas dan menjual perhiasan tersebut secara terpisah di toko emas yang berbeda. Selanjutnya pada akhir bulan Februari 2024, Terdakwa mengambil uang Saksi Andi Arman sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet didalam kamar Saksi Andi Arman dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci ruang tamu di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram yang tersimpan didalam kotak perhiasan merk Louis Volution serta 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gr yang tersimpan didalam tas merk Wardah warna hijau Tosca, milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi korban Andi Arman mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dan sah menurut hukum;

A.d. 4 Unsur “Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang bahwa pengertian dari unsur hukum di atas adalah suatu perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa atau sama macamnya sehingga terjadinya suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah pula dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), barang berupa 2 (dua) buah cincin emas putih dengan permata berlian yang tersimpan didalam tempat perhiasan berbentuk Love warna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin emas (cincin nikah Saksi) dengan berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas anak dengan berat 0,8 gram, milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi serta uang milik Saksi korban Andi Arman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama beberapa kali, masing-masing dilakukan dalam rentang waktu sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan Februari 2024, bertempat di dalam rumah Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, di Jalan Bandar Madani RT/RW 001/006 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare sekitar pukul 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah waktu penyelesaian perbuatan antaranya tidak terlalu lama serta terjadi masih dalam kurun waktu sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan akhir bulan Februari di tahun 2024, sehingga waktu-waktu terjadinya peristiwa tersebut diatas merupakan suatu rangkaian perbuatan yang antara satu dengan lainnya adalah sejenis dan masuk dalam ketentuan perbuatan berlanjut. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman, adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sebagai seorang Perempuan yang bekerja sebagai

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Rumah Tangga, namun Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi dan Saksi korban Andi Arman. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya telah menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirinya;

Menimbang bahwa selain itu, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah tas Merk WARDAH warna hijau Tosca.
2. 1 (Satu) buah tas selempang kecil merk LONGCHAMP warna abu abu kombinasi coklat;
3. 1 (Satu) buah kotak Perhiasan Merk LOUIS VOLUTION;

yang telah disita dari Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi, maka dikembalikan kepada Saksi korban Andi Aryanti Binti Andi Helmi;

4. 1 (Satu) buah Lemari plastik;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Ayu Lestari Alias Ayu Binti Feikal Bahmi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah tas Merk WARDAH warna hijau Tosca.
 2. 1 (Satu) buah tas selempang kecil merk LONGCHAMP warna abu abu kombinasi coklat.
 3. 1 (Satu) buah kotak Perhiasan Merk LOUIS VOLUTION.Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. 1 (Satu) buah Lemari plastik.
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pare-Pare dengan dihadiri oleh Sahrul, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pare-Pare dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri., S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)